



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DANA TRANSFER DESA
DI KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian Desa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa, perlu diatur Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa di Kabupaten Bone;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu diatur Tata Cara Pembagian Dana Desa dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa di Kabupaten Bone;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA TRANSFER DESA DI KABUPATEN BONE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kegiatan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana transfer adalah dana yang bersumber dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan yang ditransfer ke rekening Pemerintah Desa.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dana dari hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN DANA TRANSFER

Pasal 2

- (1) Dimaksudkan sebagai pedoman dalam menghitung besaran pembagian dana transfer setiap desa secara proporsional, merata, dan adil.
- (2) Tujuan pembagian Dana Transfer untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN

Bagian Kesatu

Pembagian Dana Desa

Pasal 3

- (1) Dana Desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bone Tahun 2015 sejumlah Rp.36.079.263.143,00 (tiga puluh enam milyar tujuh puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan jumlah desa penerima sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) desa.
- (2) Besaran dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

- (4) Tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Penghitungan Dana Desa Kabupaten Bone Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bone Tahun 2015 dengan jumlah Rp.5.454.498.200,00 (lima milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) terdiri dari BPHDR merata dan BPHDR proporsional.
- (2) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi suatu desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah desa sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) merupakan penjumlahan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi merata sebesar 60% (enam puluh perseratus) senilai Rp.3.272.698.920,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi proporsional 40% (empat puluh perseratus) senilai Rp.2.181.799.280,00 (dua milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan realisasi pajak dan retribusi daerah 2 (dua) tahun sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi suatu desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara membagi total jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi proporsional sesuai perolehan total bobot desa setiap desa.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara Penghitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pembagian Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bone Tahun 2015 sejumlah Rp.101,522,604,000,00 (seratus satu milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus empat ribu rupiah) dengan jumlah desa penerima sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) desa.

- (2) Besaran Alokasi Dana Desa suatu desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjumlahan ADD merata sebesar 60% (enam puluh perseratus) senilai Rp.60,913,562,400.00 (enam puluh miliar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan ADD proporsional sebesar 40% (empat puluh perseratus) senilai Rp.40,609,041,600.00 (empat puluh miliar enam ratus sembilan juta empat puluh satu juta enam ratus rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Penghitungan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bone Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 9 Februari 2015



BUPATI BONE,

A. Fahsar M. Padjalangi
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 9 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. Surya Darma
A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR 5



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA TRANSFER DESA DI KABUPATEN BONE

TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA KABUPATEN BONE TAHUN 2015

A. Penghitungan Dana Desa

Besaran Dana Desa suatu desa merupakan pembagian Dana Desa sesuai proporsi perolehan total bobot desa. Bobot desa ditentukan oleh hasil perkalian dari penjumlahan bobot variabel kemiskinan, jumlah penduduk, dan luas wilayah yang masing-masing persentasenya sebesar 50%, 30%, dan 20% terhadap tingkat kesulitan geografis. Tingkat/indeks kesulitan geografis ditentukan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

$$BDi = \sum_{i=1}^n TKG * a_i * kV_i = TKG \times (a_1kV_1 + \dots + a_nkV_n)$$

$$BDi = \sum a_i kV_i = \text{Total Bobot Desa } i$$

a = Bobot Skor ; a_1 = Bobot skor variabel 1 ; a_n = Bobot skor variabel n

kV_i = Koefisien variabel 1; kV_n = Koefisien variabel n

TKG = tingkat/indeks kesulitan geografis desa i = $\sum_{i=1}^n \left(\frac{kV_i}{i}\right) = \frac{kV_1 + \dots + kV_n}{n}$

Tata cara penghitungan Bobot Desa beserta Variabel, Indikator, Skor, dan Bobot Skor yang digunakan dalam penghitungan DD tahun 2015 dijabarkan sebagai berikut:

NO.	VARIABEL (V)	INDIKATOR YANG DIGUNAKAN	SKOR	BOBOT SKOR (a)	SUMBER DATA
1.	KEMISKINAN (V1)	% RT PEMEGANG KPS	50%	0.50	MMD, POS, CAPIL
2.	JUMLAH PENDUDUK (V2)	JUMLAH PENDUDUK	30%	0.30	SDD 2013
3.	LUAS WILAYAH (V3)	LUAS WILAYAH	20%	0.20	DDA 2013
TOTAL			100%	1	

1. Variabel kemiskinan

Variabel kemiskinan dengan indikator Persentase Rumah Tangga Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dihitung dengan cara:

1. Membagi jumlah Rumah Tangga pemegang KPS pada satu desa dengan jumlah Rumah Tangga pada desa tersebut.
2. Menjumlahkan persentase seluruh desa untuk memperoleh nilai untuk seluruh desa (tingkat kabupaten).
3. Nilai koefisien variabel kemiskinan (KV1) suatu desa diperoleh dari hasil bagi pada poin 1 dengan hasil pada poin 2.
4. Bobot suatu desa untuk variabel kemiskinan diperoleh dengan cara mengalikan koefisien variabel kemiskinan (hasil pada poin 3) dengan bobot skor variabel 1 ($a_1=0,50$).

2. Variabel jumlah penduduk

Variabel jumlah penduduk dengan indikator Jumlah Penduduk dihitung dengan cara:

1. Menjumlahkan seluruh jumlah penduduk desa untuk mendapatkan jumlah penduduk kabupaten.
2. Nilai koefisien variabel kependudukan (KV2) suatu desa diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk suatu desa dengan jumlah penduduk kabupaten (hasil pada poin 1).
3. Bobot suatu desa untuk variabel kependudukan diperoleh dengan cara mengalikan koefisien variabel kependudukan (hasil pada poin 2) dengan bobot skor variabel 2 ($a_2=0,30$).

3. Variabel luas wilayah

Variabel luas wilayah dengan indikator luas wilayah dihitung dengan cara:

1. Menjumlahkan seluruh jumlah luas wilayah untuk mendapatkan jumlah luas wilayah kabupaten.
2. Nilai koefisien variabel luas wilayah (KV3) suatu desa diperoleh dari hasil bagi jumlah luas wilayah suatu desa dengan luas wilayah kabupaten (hasil pada poin 1).
3. Bobot suatu desa untuk variabel luas wilayah diperoleh dengan cara mengalikan koefisien variabel luas wilayah (hasil pada poin 2) dengan bobot skor variabel 3 ($a_3=0,20$).

Tata cara penghitungan Tingkat/Indeks Kesulitan Geografis beserta Variabel, dan Indikator yang digunakan dijabarkan sebagai berikut:

NO.	VARIABEL (V)	INDIKATOR YANG DIGUNAKAN	SUMBER DATA
1.	PELAYANAN DASAR (V1)	JUMLAH POSYANDU	SDD 2013
2.	INFRASTRUKTUR (V2)	JUMLAH RT YANG TIDAK MEMILIKI LISTRIK	SDD 2013
3.	TRANSPORTASI (V3)	JARAK & WAKTU TEMPUH DESA-KAB	DDA 2013
4.	KOMUNIKASI (V4)	-	-
TOTAL			

1. Variabel pelayanan dasar

Variabel pelayanan dasar yang digunakan dalam penentuan TKG adalah kesehatan dengan indikator Jumlah Posyandu yang dihitung dengan cara:

1. Menentukan range jumlah terbesar dan jumlah terkecil posyandu yang ada pada seluruh desa.
2. Menentukan skor untuk masing-masing jumlah posyandu pada range yang ada. Semakin banyak jumlah posyandu pada suatu desa, semakin kecil skor yang dimiliki desa tersebut.
3. Memberi skor setiap desa sesuai dengan jumlah posyandu yang dimiliki.
4. Menjumlahkan seluruh skor desa untuk memperoleh total skor kabupaten.
5. Nilai koefisien variabel kesehatan (KV3) suatu desa diperoleh dari hasil bagi pada poin 3 dengan hasil pada poin 4.

2. Variabel infrastruktur

Variabel infrastruktur yang digunakan dalam penentuan TKG adalah perumahan dengan indikator Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Listrik dihitung dengan cara:

1. Menjumlahkan seluruh Jumlah Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Listrik setiap desa untuk mendapatkan jumlah Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Listrik untuk seluruh kabupaten.
2. Nilai koefisien variabel infrastruktur suatu desa diperoleh dari hasil bagi Jumlah Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Listrik suatu desa dengan jumlah Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Listrik untuk seluruh kabupaten (hasil pada poin 1).

3. Variabel transportasi

Variabel transportasi dengan indikator jarak dan waktu tempuh ibukota desa ke ibukota kabupaten dihitung dengan cara:

1. Menjumlahkan seluruh jumlah jarak tempuh untuk mendapatkan jumlah jarak tempuh kabupaten.
2. Indeks jarak tempuh suatu desa dihitung dengan membagi jarak tempuh suatu desa ke ibukota kabupaten.
3. Langkah serupa pada Poin 1 dan 2 dilakukan untuk memperoleh indeks waktu tempuh suatu desa.
4. Nilai koefisien variabel transportasi suatu desa diperoleh dari penjumlahan indeks jarak tempuh dan indeks waktu tempuh di bagi dua.

4. Variabel komunikasi

Variabel komunikasi sebagai bagian dalam penentuan IKG tidak diperhitungkan karena keterbatasan dalam pemilihan indikator pengamatan yang ada. Oleh karena itu, untuk variabel komunikasi, seluruh desa ditetapkan memiliki koefisien variabel yang sama.

5. **T/IKG dihitung sebagai komposit empat koefisien variabel (hasil rata-rata penjumlahan) yang diperoleh.**

$$\text{Indeks KG} = \sum_{i=1}^4 \frac{kV_i}{i} = \frac{kV_1 + \dots + kV_4}{4}$$

6. **Tahap selanjutnya dilakukan perkalian antara Bobot Desa dengan TKG.**
7. **Hasil perkalian ini kemudian dirasionalisasi melalui proses pembobotan.**
8. **Jumlah perolehan DD masing-masing desa selanjutnya dihitung sebagai hasil perkalian pada langkah ke tujuh dengan Jumlah DD Kabupaten.**

B. Contoh Penghitungan DD

Contoh Penghitungan DD untuk Desa Cinennung Kecamatan Cina.

NO.	Jenis Data sesuai Indikator	Data Desa	Data Kabupaten (Total Desa)
1.	Jumlah Rumah Tangga (rt)	634	175.103
2.	Jumlah RT Pemegang KPS (rt)	132	50.732
3.	Jumlah RT yang tidak memiliki listrik	33	17.125
4.	Jumlah Posyandu (buah)	4	782
5.	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.330	563.508
6.	Luas Wilayah (km ²)	11,18	4.222
7.	Jarak Tempuh IKDesa- IKKab (km)	23	16.317,80
8.	Waktu Tempuh IKDesa- IKKab (menit)	30	29.781

✓ Menghitung bobot desa

Variabel kemiskinan

- $\% \text{ RT pemegang KPS} = \frac{132}{634} = 0.208201893$
- $\text{Total } \% \text{ RT pemegang KPS seluruh desa} = 100,38$
- $KV(\text{kemiskinan}) = \frac{0.208201893}{100,38} = 0.00207$
- $BV(\text{kemiskinan}) = 0.00207 \times 0,50 = \mathbf{0.00104}$

Variabel kependudukan

- $KV(\text{jumlah penduduk}) = \frac{2.330}{563.508} = 0.004135$
- $BV(\text{jumlah penduduk}) = 0.004135 \times 0,30 = \mathbf{0.00124}$

Variabel luas wilayah

- $KV(\text{luas wilayah}) = \frac{11,18}{4.222} = 0.002648$
- $BV(\text{luas wilayah}) = 0.002648 \times 0,20 = \mathbf{0.00053}$

Komposit Variabel Bobot Desa = 0.00104 + 0.00124 + 0.00053 = 0.002807

✓ **Menghitung T/IKG**

Variabel pelayan dasar

- Range jumlah posyandu adalah 0 hingga 9 buah.
- Skor sesuai range tersebut adalah 10 hingga 1.
- Skor Desa Cinennung sesuai jumlah posyandu yang ada adalah 6.
- Skor Seluruh Desa sesuai jumlah posyandu yang ada adalah 2.498.
- $KV(\text{pelayanan dasar}) = \frac{6}{2.498} = \mathbf{0.0024019}$

Variabel infrastruktur

- $KV(\text{infrastruktur}) = \frac{33}{17.125} = \mathbf{0.001409}$

Variabel transportasi

- Indeks jarak tempuh = $\frac{23}{16.317,80} = 0.001409$
- Indeks waktu tempuh = $\frac{30}{29.781} = 0.001007$
- $KV(\text{transportasi}) = (0.001409 + 0.001007) / 2 = \mathbf{0.0012084}$

Variabel komunikasi

- $KV(\text{komunikasi}) = \frac{1}{328} = \mathbf{0.003049}$

$$\text{Komposit Variabel T/IKG} = \frac{0.0024019 + 0.001409 + 0.0012084 + 0.003049}{4} = \mathbf{0.002196803}$$

✓ **Menghitung Perkalian Komposit Variabel**

$$\text{BD} \times \text{IKG} = \mathbf{0.002807} \times \mathbf{0.002196803}$$
$$= \mathbf{6.16675850569661 \text{ E-06}}$$

✓ **Menghitung Bobot Perkalian Komposit Variabel**

Karena jumlah total perkalian komposit variabel seluruh desa tidak sama dengan 1, maka terlebih dahulu harus dilakukan rasionalisasi dengan cara menghitung bobot hasil perkalian komposit variabel setiap desa terhadap jumlah hasil perkalian komposit variabel seluruh desa (identik dengan menghitung koefisien variabel).

$$\text{Bobot Perkalian Komposit Variabel} = \frac{6.16675850569661 \text{ E-06}}{0.00324064987861294} = \mathbf{0.00190294}$$

✓ **Menghitung Besar Dana Desa**

$$\text{Dana desa} = \text{Bobot Perkalian Komposit Variabel} \times \text{DD Kabupaten}$$
$$= \mathbf{0.00190294} \times \mathbf{36.079.263.143}$$
$$= \mathbf{68,656,630.98}$$



[Signature]
FAHSAR M. PADJALANGI

TATA CARA PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
KABUPATEN BONE TAHUN 2015

A. Penghitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi suatu desa merupakan penjumlahan BHPDR merata dan BHPDR proporsional.

Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi merata (BHPDRm) suatu desa dihitung dengan cara membagi total jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPDR) dengan total jumlah desa. Dengan demikian setiap desa memperoleh BHPDRm sebesar :

$$\text{BHPDRm} = \frac{\text{Rp.3,272,698,920.00}}{328} = \text{Rp. 9.977.740,61}$$

Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi proporsional (BHPDRp) suatu desa dihitung dengan cara membagi total jumlah BHPDRp sesuai perolehan total bobot desa (BD) setiap desa.

Total Bobot Desa suatu desa (BDi) dihitung dengan menjumlahkan perolehan bobot suatu desa dari seluruh variabel yang ada.

$$BDi = \sum_{i=1}^n a_i kV_i = a_1 kV_1 + a_2 kV_2 + \dots + a_n kV_n$$

$$BDi = \sum a_i kV_i = \text{Total Bobot Desa } i$$

a = Bobot Skor ; a_1 = Bobot skor variabel 1 ; a_2 = Bobot skor variabel 2 ; a_n = Bobot skor variabel n

kV_1 = Koefisien variabel 1; kV_2 = Koefisien variabel 2; kV_n = Koefisien variabel n

Tata cara penghitungan Bobot Desa beserta Variabel, Indikator, Skor, dan Bobot Skor yang digunakan dijabarkan sebagai berikut:

NO.	VARIABEL (V)	INDIKATOR YANG DIGUNAKAN	SKOR	BOBOT SKOR (a)	SUMBER DATA
1.	PAJAK	REALISASI PBB TAHUN 2013	3	0,50	DISPENDA
2.	KEPENDUDUKAN	JUMLAH PENDUDUK	2	0,33	SDD 2013
3.	LUAS WILAYAH	LUAS WILAYAH	1	0,17	DDA 2013
TOTAL			6	1	

1. Variabel pajak

Variabel pajak dengan indikator realisasi PBB tahun 2013 dihitung dengan cara:

1. Menjumlahkan seluruh realisasi PBB desa untuk mendapatkan jumlah realisasi PBB kabupaten.
2. Nilai koefisien variabel pajak (KV1) suatu desa diperoleh dari hasil bagi jumlah pajak suatu desa dengan jumlah pajak kabupaten (hasil pada poin 1).
3. Bobot suatu desa untuk variabel pajak diperoleh dengan cara mengalikan koefisien variabel pajak (hasil pada poin 2) dengan bobot skor variabel 1 ($a_1=0,50$).

2. Variabel kependudukan

Variabel kependudukan dengan indikator Jumlah Penduduk dihitung dengan cara:

1. Menjumlahkan seluruh jumlah penduduk desa untuk mendapatkan jumlah penduduk kabupaten.
2. Nilai koefisien variabel kependudukan (KV4) suatu desa diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk suatu desa dengan jumlah penduduk kabupaten (hasil pada poin 1).
3. Bobot suatu desa untuk variabel kependudukan diperoleh dengan cara mengalikan koefisien variabel kependudukan (hasil pada poin 2) dengan bobot skor variabel 2 ($a_2=0,33$).

3. Variabel luas wilayah

Variabel luas wilayah dengan indikator luas wilayah dihitung dengan cara:

1. Menjumlahkan seluruh jumlah luas wilayah untuk mendapatkan jumlah luas wilayah kabupaten.

2. Nilai koefisien variabel luas wilayah (KV5) suatu desa diperoleh dari hasil bagi jumlah luas wilayah suatu desa dengan luas wilayah kabupaten (hasil pada poin 1).
3. Bobot suatu desa untuk variabel luas wilayah diperoleh dengan cara mengalikan koefisien variabel luas wilayah (hasil pada poin 2) dengan bobot skor variabel 3 ($a_3=0,17$).

B. Contoh Penghitungan BHPDR

Contoh Penghitungan BHPDR untuk Desa Cinennung Kecamatan Cina.

NO.	Jenis Data sesuai Indikator	Data Desa	Data Kabupaten (Total Desa)
1.	Realisasi PBB 2013	34.217.700	8.908.450.279
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.330	563.508
3.	Luas Wilayah (km ²)	11,18	4.222

Menghitung bobot masing-masing variabel.

Variabel pajak

- $KV(\text{pajak}) = \frac{34.217.700}{8.908.450.279} = 0.00384104$
- $BV(\text{kemiskinan}) = 0.00384104 \times 0,50 = \mathbf{0.0019205}$

Variabel kependudukan

- $KV(\text{jumlah penduduk}) = \frac{2.330}{563.508} = 0.004135$
- $BV(\text{jumlah penduduk}) = 0.004135 \times 0,33 = \mathbf{0.0013783}$


Variabel luas wilayah


- $KV(\text{luas wilayah}) = \frac{11,18}{4.222} = 0.002648$
- $BV(\text{luas wilayah}) = 0.002648 \times 0,17 = \mathbf{0.0004413}$

$$\begin{aligned}
 \text{TOTAL BOBOT DESA} &= BDi = \sum_{i=1}^3 a_i kV_i = a_1 kV_1 + a_2 kV_2 + a_3 kV_3 \\
 &= \mathbf{0.0019205 + 0.0013783 + 0.0004413} \\
 &= \mathbf{0.0037401}
 \end{aligned}$$

**BHPDRp Desa Cinennung = 0.0037401 x Rp. 2.181.799.280 = Rp.
8.160.208,74**

**Total BHPDR Desa Cinennung = BHPDRm + BHPDRp
= Rp. 9.977.740,61 + Rp. 8.160.208,74
= Rp. 18.137.949,35**

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA TRANSFER DESA DI KABUPATEN BONE

TATA CARA PENGHITUNGAN ADD KABUPATEN BONE TAHUN 2015

A. Penghitungan Alokasi Dana Desa

Besaran Alokasi Dana Desa suatu desa merupakan penjumlahan ADD merata dan ADD proporsional.

Besaran Alokasi Dana Desa merata (ADDm) suatu desa dihitung dengan cara membagi total jumlah ADD dengan total jumlah desa. Dengan demikian setiap desa memperoleh ADDm sebesar :

$$ADDm = \frac{Rp.60,913,562,400}{328} = Rp. 185.712.080,49$$

Besaran Alokasi Dana Desa proporsional (ADDp) suatu desa dihitung dengan cara membagi total jumlah ADDp sesuai perolehan total bobot desa (BD) setiap desa.

Total Bobot Desa suatu desa (BDi) dihitung dengan menjumlahkan perolehan bobot suatu desa dari seluruh variabel yang ada.

$$BDi = \sum_{i=1}^n a_i kV_i = a_1 kV_1 + a_2 kV_2 + \dots + a_n kV_n$$

$$BDi = \sum a_i kV_i = \text{Total Bobot Desa } i$$

a = Bobot Skor ; a_1 = Bobot skor variabel 1 ; a_2 = Bobot skor variabel 2 ; a_n = Bobot skor variabel n

kV_1 = Koefisien variabel 1 ; kV_2 = Koefisien variabel 2 ; kV_n = Koefisien variabel n

Tata cara penghitungan Bobot Desa beserta Variabel, Indikator, Skor, dan Bobot Skor yang digunakan dalam penghitungan ADD tahun 2015 dijabarkan sebagai berikut:

NO.	VARIABEL (V)	INDIKATOR YANG DIGUNAKAN	SKOR	BOBOT SKOR (a)	SUMBER DATA
1.	KEMISKINAN (V1)	% RT PEMEGANG KPS	4	0,36	MMD, POS, CAPIL
2.	PENDIDIKAN (V2)	JUMLAH ANAK USIA 0-15 THN	3	0,27	SDD 2013, DDA 2013
3.	KESEHATAN (V3)	JUMLAH POSYANDU	2	0,18	SDD 2013
4.	KETERJANGKUAN (V4)	JARAK & WAKTU TEMPUH DESA-KAB	1	0,09	DDA 2013
5.	KEPENDUDUKAN (V5)	JUMLAH PENDUDUK	1	0,09	SDD 2013
TOTAL			11	1	

1. Variabel kemiskinan

Variabel kemiskinan dengan indikator Persentase Rumah Tangga Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dihitung dengan cara:

1. Membagi jumlah Rumah Tangga pemegang KPS pada satu desa dengan jumlah Rumah Tangga pada desa tersebut.
2. Menjumlahkan persentase seluruh desa untuk memperoleh nilai untuk seluruh desa (tingkat kabupaten).
3. Nilai koefisien variabel kemiskinan (KV1) suatu desa diperoleh dari hasil bagi pada poin 1 dengan hasil pada poin 2.
4. Bobot suatu desa untuk variabel kemiskinan diperoleh dengan cara mengalikan koefisien variabel kemiskinan (hasil pada poin 3) dengan bobot skor variabel 1 ($a_1=0,36$).

2. Variabel pendidikan

Variabel pendidikan dengan indikator jumlah anak usia 0-15 tahun dihitung estimatif dengan cara:

1. Menghitung persentase jumlah penduduk usia 0-15 tahun dengan cara membagi total jumlah penduduk usia 0-15 tahun terhadap total penduduk kabupaten (data DDA).
2. Dengan mengalikan hasil pada poin 1 dengan jumlah penduduk setiap desa diperoleh estimasi jumlah penduduk usia 0-15 tahun masing-masing desa.

3. Nilai koefisien variabel pendidikan (KV2) suatu desa diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk usia 0-15 tahun suatu desa dengan total penduduk usia 0-15 tahun seluruh desa.
4. Bobot suatu desa untuk variabel pendidikan diperoleh dengan cara mengalikan koefisien variabel pendidikan (hasil pada poin 3) dengan bobot skor variabel 2 ($a_2=0,27$).

3. Variabel kesehatan

Variabel kesehatan dengan indikator Jumlah Posyandu dihitung dengan cara:

1. Menentukan range jumlah terbesar dan jumlah terkecil posyandu yang ada pada seluruh desa.
2. Menentukan skor untuk masing-masing jumlah posyandu pada range yang ada. Semakin banyak jumlah posyandu pada suatu desa, semakin kecil skor yang dimiliki desa tersebut.
3. Memberi skor setiap desa sesuai dengan jumlah posyandu yang dimiliki.
4. Menjumlahkan seluruh skor desa untuk memperoleh total skor kabupaten.
5. Nilai koefisien variabel kesehatan (KV3) suatu desa diperoleh dari hasil bagi pada poin 3 dengan hasil pada poin 4.
6. Bobot suatu desa untuk variabel kemiskinan diperoleh dengan cara mengalikan koefisien variabel kesehatan (hasil pada poin 5) dengan bobot skor variabel 3 ($a_3=0,18$).

4. Variabel keterjangkauan

Variabel keterjangkauan dengan indikator jarak dan waktu tempuh ibukota desa ke ibukota kabupaten dihitung dengan cara:

1. Menjumlahkan seluruh jumlah jarak tempuh untuk mendapatkan jumlah jarak tempuh kabupaten.
2. Indeks jarak tempuh suatu desa dihitung dengan membagi jarak tempuh suatu desa ke ibukota kabupaten.
3. Langkah serupa pada Poin 1 dan 2 dilakukan untuk memperoleh indeks waktu tempuh suatu desa.
4. Nilai koefisien variabel keterjangkauan (KV4) suatu desa diperoleh dari penjumlahan indeks jarak tempuh dan indeks waktu tempuh di bagi dua.
5. Bobot suatu desa untuk variabel keterjangkauan diperoleh dengan cara mengalikan koefisien variabel keterjangkauan (hasil pada poin 4) dengan bobot skor variabel 4 ($a_4=0,09$).

5. Variabel kependudukan

Variabel kependudukan dengan indikator Jumlah Penduduk dihitung dengan cara:

1. Menjumlahkan seluruh jumlah penduduk desa untuk mendapatkan jumlah

2. Nilai koefisien variabel kependudukan (KV5) suatu desa diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk suatu desa dengan jumlah penduduk kabupaten (hasil pada poin 1).
3. Bobot suatu desa untuk variabel kependudukan diperoleh dengan cara mengalikan koefisien variabel kependudukan (hasil pada poin 2) dengan bobot skor variabel 5 ($a_5=0,09$).

B. Contoh Penghitungan ADD

Contoh Penghitungan ADD untuk Desa Cinennung Kecamatan Cina.

NO.	Jenis Data sesuai Indikator	Data Desa	Data Kabupaten (Total Desa)
1.	Jumlah Rumah Tangga (rt)	634	175.103
2.	Jumlah RT Pemegang KPS (rt)	132	50.732
3.	Jumlah Anak Usia 0-15 Thn (jiwa)	666	161.003
4.	Jumlah Posyandu (buah)	4	782
5.	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.330	563.508
6.	Jarak Tempuh IKDesa-IKKab (km)	23	16.317,80
7.	Waktu Tempuh IKDesa-IKKab (menit)	30	29.781

Menghitung bobot masing-masing variabel.

Variabel kemiskinan

- $\% RT \text{ pemegang KPS} = \frac{132}{634} = 0.208201893$
- $Total \% RT \text{ pemegang KPS seluruh desa} = 100,38$
- $KV(\text{kemiskinan}) = \frac{0.208201893}{100,38} = 0.00207$
- $BV(\text{kemiskinan}) = 0.00207 \times 0,36 = \mathbf{0.000754}$

Variabel pendidikan

- $\% \text{ Jumlah anak usia 0-15 tahun tingkat kabupaten} = \frac{209.749}{734.119} = 0.2857$
- $\text{Jumlah anak usia 0-15 tahun Desa Cinennung} = 0.2857 \times 2330 = 666$
- $KV(\text{pendidikan}) = \frac{666}{161.003} = 0.0041348$
- $BV(\text{pendidikan}) = 0.0041348 \times 0,27 = \mathbf{0.001128}$

Variabel kesehatan

- Range jumlah posyandu adalah 0 hingga 9 buah.
- Skor sesuai range tersebut adalah 10 hingga 1.
- Skor Desa Cinennung sesuai jumlah posyandu yang ada adalah 6.
- Skor Seluruh Desa sesuai jumlah posyandu yang ada adalah 2.498.
- $KV(\text{kesehatan}) = \frac{6}{2.498} = 0.0024019$
- $BV(\text{kesehatan}) = 0.0024019 \times 0,18 = \mathbf{0.000437}$

Variabel keterjangkauan

- Indeks jarak tempuh = $\frac{23}{16.317,80} = 0.001409$
- Indeks waktu tempuh = $\frac{30}{29.781} = 0.001007$
- $KV(\text{keterjangkauan}) = (0.001409 + 0.001007)/2 = 0.0012084$
- $BV(\text{keterjangkauan}) = 0.0012084 \times 0,09 = \mathbf{0.000110}$

Variabel kependudukan

- $KV(\text{jumlah penduduk}) = \frac{2.330}{563.508} = 0.004135$
- $BV(\text{jumlah penduduk}) = 0.004135 \times 0,09 = \mathbf{0.000376}$


$$\begin{aligned} \text{TOTAL BOBOT DESA} &= BDi = \sum_{i=1}^5 a_i kV_i = a_1 kV_1 + a_2 kV_2 + \dots + a_5 kV_5 \\ &= \mathbf{0.000754} + \mathbf{0.001128} + \mathbf{0.000437} + \mathbf{0.000110} + \\ &\mathbf{0.000376} \\ &= \mathbf{0.002804} \end{aligned}$$

$$\text{ADDp Desa Cinennung} = 0.002804 \times \text{Rp. } 40.609.041.600 = \text{Rp. } \mathbf{113.883.758,37}$$

$$\text{Total ADD Desa Cinennung} = \text{ADDm} + \text{ADDp}$$

$$= \text{Rp. } 185.712.080,49 + \text{Rp. } 113.883.758,37$$

$$= \text{Rp. } \mathbf{299.595.838,86}$$



BUPATI BONE,

[Signature]
A. FAHSAR M. PADJALANGI